PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telepon (0282) 542797 Faximil (0282) 540579 Website:http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 421.1 / OSIL /03/15/2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP.

Menimbang

- : a. bahwa Yayasan AISIYAH Cabang Kesugihan selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Aisiyah Bustanul Atfal I Jenis Program Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin / Penyelenggaraan PAUD

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan

: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Dini dan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Kanak-Kanak kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

- Nama

: Yayasan AISIYAH Cabang Kesugihan

: Kecamatan Kesugihan - Alamat

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dinii (PAUD) Jenis Program Taman Kanak-Kanak :

Kelembagaan

- Nama Lembaga

: TK AISIYAH BUSTANUL ATFAL I

- Alamat

: Jl. Sawo No.5 RT.01 RW.05

Desa Kesugihan - Kecamatan Kesugihan

Perijinan berlaku terhitung mulai tanggal 07 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 07 Februari 2025 Selanjutnya yang

bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana

tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 07 Februari 2020

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP

mbina Utama Muda

19701226 199003 1 002